

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Penerapan *Eco-Labeling* Oleh Uni Eropa Sebagai *Non-Tariff  
Barrier* Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia**

OLEH :

**Naufal Rizqullah  
NPM : 2017200063**

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**
- 2. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing / Pembimbing I

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Pembimbing II

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naufal Rizqullah

NPM : 2017200063

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Penerapan *Eco-Labeling* Oleh Uni Eropa Sebagai *Non-Tariff Barrier* Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/  
Karya Penulisan Hukum

Naufal Rizqullah  
2017200063

## ABSTRAK

Sektor pertanian dan isu lingkungan dalam perdagangan kelapa sawit telah menyita perhatian khusus bagi negara maju dan negara berkembang, karena selain pembahasannya yang terlihat kompleks juga bersifat politis. Adanya perbedaan kepentingan dan cara pandang dalam menghadapi isu lingkungan menyebabkan lahirnya suatu permasalahan baru dalam perdagangan internasional. Kebijakan lingkungan Uni Eropa sebagai upayanya untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim menempatkan posisi dilema bagi Indonesia yang tidak hanya sedang berjuang menghadapi isu lingkungan, juga dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di negaranya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk melindungi lingkungan adalah dengan mewujudkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan melalui *eco-labelling*. Pengaturan umum mengenai pembentukan dan penerapan skema *eco-labelling* di Uni Eropa saat ini diatur dalam *Regulation* No 66/2010/EC *on the EU Ecolabel*. *Eco-label* Uni Eropa juga mencakup sejumlah kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu melalui suatu mekanisme khusus yang telah ditetapkan dalam kebijakan lingkungan lainnya agar produk tersebut dapat diperdagangkan dalam pasarnya. *Directive* 2018/2001/EU dan *Delegated Regulation* 2019/807/EU merupakan mekanisme khusus terkait kebijakan Uni Eropa terbarunya untuk sektor *energy* yang memiliki keterkaitan dengan kelapa sawit, karena salah satu isinya mengatur mengenai standar lingkungan dan kriteria minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman pangan dan pakan. Ketatnya penetapan standar lingkungan dan kriteria yang harus dipenuhi telah menyebabkan hambatan dalam ekspor kelapa sawit Indonesia ke kawasan Uni Eropa.

Berdasarkan kerangka hukum perdagangan internasional pada dasarnya mengakui hak setiap negara untuk menerapkan hambatan perdagangan di kawasannya, salah satunya yaitu berkaitan dengan isu proteksi lingkungan. *Technical Barrier to Trade Agreement* (TBT *Agreement*) memiliki peran penting dalam mengurangi hambatan teknis yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional

dan secara khusus menegaskan bahwa setiap negara anggota *World Trade Organization* (WTO) mempunyai hak untuk memberlakukan hambatan perdagangan berupa pemberlakuan regulasi teknis, standar bagi suatu produk, dan prosedur penilaian kesesuaian sesuai dengan ukuran nasionalnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dasar hukum yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dasar hukum yang mengikat dalam lingkup hukum internasional dan hukum yang berlaku di Uni Eropa yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti *General Agreement Tariff on Trade* 1994; *Technical Barrier to Trade Agreement*; *Regulation* No 66/2010/EC; *Directive* 2018/2001/EU; *Delegated Regulation* 2019/807/EU. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya tindakan *eco-labelling* oleh suatu negara dapat dibenarkan menurut hukum WTO. Akan tetapi, dalam penerapan *eco-labelling* oleh Uni Eropa terhadap perdagangan kelapa sawit dan penolakan produk kelapa sawit Indonesia karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk hambatan dalam perdagangan internasional yang berlebihan dan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena dilakukan secara bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dan ketentuan yang diatur oleh *TBT Agreement*.

**Kata kunci:** *Eco-labelling*; Lingkungan; Kelapa Sawit; Perdagangan; *Non-tariff Barrier*; WTO; *TBT Agreement*.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Penerapan *Eco-Labeling* Oleh Uni Eropa Sebagai *Non-Tariff Barrier* Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia". Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan pihak-pihak yang telah memberikan doa, masukan, dan kritik selama penulis mengerjakan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, pencerahan, ketenangan, dan kemudahan pada penulis selama proses pengerjaan penulisan hukum ini hingga selesai.
2. Orang tua, teruntuk Ibu Ria dan Pak Erick tersayang terima kasih banyak atas segala kesabaran, dukungan, perjuangan, dan doa terbaik dalam setiap sujud yang selalu papah dan mamah berikan buat penulis. Juga teruntuk Adik tercinta, Raffa terima kasih banyak sudah menjadi Adik yang paling sabar dan pengertian dan terakhir teruntuk mbak Tatat terima kasih juga sudah menyisihkan segala waktunya buat penulis.
3. Kucing penulis, CINO dan DINO yang sudah selalu setia, menenangkan, dan selalu menemani penulis disaat UPS and DOWNS selama mengerjakan skripsi di rumah dari pagi, siang, malam, hingga subuh.
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari awal proses penyusunan skripsi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan kemudahan, suasana bimbingan yang selalu diisi canda tawa, dan selalu mengerti juga sabar menghadapi penulis selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih banyak Pak atas segala perhatiannya dan sudah memberikan kemudahan, saran, ilmu, juga meluangkan waktu untuk

membantu penulis mulai dari kelas seminar penulisan hukum hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen yang pernah mengajari penulis selama di FH UNPAR. Termasuk jajaran staf tata usaha dan administrasi khususnya Pak Dadang yang sangat baik juga pekarya FH UNPAR.
7. Teman-teman kampus teruntuk MAGIC SHELL yang penuh dengan suka dan duka juga drama pertemanan, serta untuk CHILLIN CROCODILE terima kasih sudah selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan untuk kami semua yang sedang berjuang bersama.
8. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
9. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang melawan rasa paranoid dan *anxiety* dan telah melakukan semua kerja keras hingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengetahui bahwa proses ini sulit untuk dihadapi, tetapi terima kasih sudah bertahan hingga saat ini. IN GOD WE TRUST!!!!!!!

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangannya. Semua ini tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas sehingga penulis memohon maaf yang sebesar besarnya apabila masih terdapat kesalahan dalam mengerjakan penulisan hukum ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna untuk berbagai pihak yang berkepentingan.

Bandung, 29 Juli 2021



Naufal Rizqullah 2017200063

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Metode Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II PENGATURAN *ECO-LABELLING* OLEH UNI EROPA DAN PENERAPANNYA TERHADAP PRODUK KELAPA SAWIT**

2.1 Tinjauan Umum <i>Eco-labelling</i> .....	14
2.1.1 Sejarah & Pengertian <i>Eco-labelling</i> .....	14
2.1.2 Tujuan & Manfaat <i>Eco-labelling</i> Dalam Perdagangan.....	17
2.1.2.1 Tujuan <i>Eco-labelling</i> .....	17
2.1.2.2 Manfaat <i>Eco-labelling</i> .....	19
2.2 Pengaturan <i>Eco-label</i> Uni Eropa .....	20
2.2.1 Kebijakan Lingkungan Uni Eropa .....	20
2.2.2 <i>Regulation</i> No 66/2010/EC on the EU Ecolabel .....	23
2.3 Regulasi Uni Eropa Yang Memiliki Keterkaitan Dengan Kelapa Sawit .....	26
2.4 Penerapan <i>Eco-labelling</i> Terhadap Produk Kelapa Sawit Yang Disetujui Oleh Uni Eropa .....	31
2.4.1 <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i> (RSPO) .....	31
2.4.2 <i>International Sustainability &amp; Carbon Certification</i> (ISCC) .....	33
2.4.3 <i>Roundtable on Sustainable Biomaterials</i> (RSB).....	34
2.4.4 <i>Rainforest Alliance certification</i> (RAC) .....	35

### **BAB III PENGATURAN *NON-TARIFF BARRIER* DAN *ENVIRONMENT* DALAM KERANGKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

3.1 Hukum Perdagangan Internasional .....	36
3.1.1 <i>WTO Agreement</i> .....	36
3.1.1.1 Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional Dalam <i>WTO</i> .....	39
3.1.2 <i>TBT Agreement</i> .....	45
3.1.2.1 Ruang Lingkup Pengaturan <i>TBT Agreement</i> .....	47
3.1.2.2 Prinsip-Prinsip <i>TBT Agreement</i> .....	52
3.2 <i>Environment</i> , <i>Eco-labelling</i> , dan Sengketa Relevan Dalam Hukum Perdagangan Internasional.....	58



**BAB IV PENERAPAN *ECO-LABELLING* OLEH UNI EROPA SEBAGAI *NON-TARIFF BARRIER* TERHADAP PERDAGANGAN KELAPA SAWIT INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN *WORLD TRADE ORGANIZATION AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE***

4.1 Analisis Penerapan <i>Eco-labelling</i> Oleh Uni Eropa Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Dalam Perspektif <i>TBT Agreement</i> .....	69
4.2 Penolakan Produk Kelapa Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Dalam Perspektif Hukum WTO.....	77

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	83
----------------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

Tabel 1. <i>Annex Delegated Regulation 2019/807</i> .....	15
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum dan kebijakan yang mengarah pada isu lingkungan dapat berdampak positif bagi negara-negara maju yang sedang berupaya dalam menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Sebaliknya, hal tersebut akan menjadi masalah bagi negara-negara berkembang yang juga sedang menghadapi isu lingkungan, dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap sektor lainnya dalam perkembangan sosial dan ekonomi di negaranya, termasuk Indonesia. Adanya kepentingan dan cara pandang yang berbeda dalam menghadapi permasalahan lingkungan mengakibatkan terjadinya sengketa baru dengan negara lain, mengingat isu lingkungan ini berkaitan dan berimplikasi terhadap sektor perdagangan. Salah satunya yaitu kebijakan lingkungan dan perdagangan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

Uni Eropa merupakan suatu organisasi regional yang dibentuk oleh pemerintah dari negara-negara yang terletak di kawasan Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintah yang bersifat supranasional dimana saat ini beranggotakan 27 negara.<sup>1</sup> Setiap negara anggota tetap menjadi negara independen dan berdaulat, walaupun telah mendelegasikan sebagian dari kuasanya kepada Uni Eropa untuk mengatur hal-hal tertentu yang secara otomatis akan berlaku di negara anggotanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Uni Eropa berdiri di atas negara anggotanya.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa telah diinisiasi sejak tahun 1967 dalam kerangka ASEAN, ketika Uni Eropa masih berbentuk sebagai *European Economic Community*.<sup>2</sup> Tidak hanya dalam sektor ekonomi, berbagai

---

<sup>1</sup> EU, *European Union Development Co-operation in Indonesia*, (2007), hlm. 4.

<sup>2</sup> Suwanti Sari, Mira Puspa Nirmala, "Kerjasama Indonesia-Uni Eropa Dalam Mengoptimalkan Implementasi Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation: Studi Kasus Hutan Ulu Masen Aceh 2013-2017", vol. 4, no. 2, (2019), hlm. 254.

kerjasama juga telah dilakukan mulai dari sektor lingkungan, sosial, politik, dan keamanan. Hubungan bilateral Uni Eropa dengan Indonesia dibentuk dalam sebuah perjanjian yang dijadikan sebagai payung hukum dan menjadi kunci utama dalam menjalankan hubungan bilateral, yaitu melalui *Partnership Cooperation Agreement*.<sup>3</sup> Indonesia berupaya keras untuk mencapai tujuan hubungan diplomatik dengan Uni Eropa melalui pengembangan hubungan kerjasama bilateral yang diharapkan dapat mencapai suatu pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam sektor perdagangan, Uni Eropa merupakan salah satu pasar tujuan ekspor utama Indonesia dan merupakan mitra dagang terbesar Indonesia ketiga. Total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa pada 2019 mencapai USD 26,9 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia mencapai US\$ 14,5 miliar dan impor sebesar US\$ 12,4 miliar.<sup>4</sup> Salah satu yang terbesar yaitu komoditas kelapa sawit. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Food and Agriculture Organization (FAO)*, Indonesia menguasai sebesar 48,33% pangsa minyak sawit dunia yang sekaligus menjadikannya sebagai negara eksportir kelapa sawit utama seperti *Crude Palm Oil (CPO)* dan berbagai jenis olahannya.<sup>5</sup> Maka dari itu, industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia memiliki prospek jangka panjang dan hingga saat ini telah berkembang secara signifikan. Akan tetapi, dengan adanya perubahan pola tuntutan global yang berfokus pada lingkungan, Uni Eropa terus berupaya untuk melindungi bumi dari bahaya kerusakan lingkungan yang akan berdampak pada berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, hingga kesehatan manusia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan optimalisasi penggunaan sumber daya alam agar tidak berdampak pada lingkungan.

---

<sup>3</sup> European External Action Service, "EU - Indonesia Relations", [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4009/eu-indonesia-relations\\_bg](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4009/eu-indonesia-relations_bg) (diakses 2 April 2021).

<sup>4</sup> Info Sawit, "Perundingan Dagang Indonesia Dengan Uni Eropa Tetap Berjalan", <https://www.infosawit.com/news/10016/perundingan-dagang-indonesia---eu-tetap-berjalan--16-wo rking-group-bertemu> (diakses 2 April 2021).

<sup>5</sup> Id.

Isu lingkungan terhadap komoditas kelapa sawit di Uni Eropa disebabkan oleh lahirnya suatu gerakan konsumen hijau yang sadar akan peranannya untuk ikut berpartisipasi mengatasi masalah lingkungan yang bersifat global. Ketatnya persaingan pada era globalisasi menuntut kualitas produksi ramah lingkungan yang kompetitif dengan persyaratan standar mutu dan kualitas.<sup>6</sup> Salah satu upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah optimalisasi pengelolaan industri kelapa sawit agar tidak berdampak pada lingkungan dengan mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Konsumen hijau di Uni Eropa menginginkan adanya suatu jaminan bahwa produk ramah lingkungan yang beredar di pasaran adalah produk hijau yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>7</sup>

Agar dapat terlaksananya produksi kelapa sawit yang ramah lingkungan, maka terdapat suatu standarisasi atau instrumen sertifikasi lingkungan yang berguna untuk meningkatkan kredibilitas suatu produk. Sertifikasi lingkungan ini merupakan suatu bentuk aturan yang menggerakkan produsen agar menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam setiap kegiatannya yaitu memenuhi standar dan kriteria tertentu sebagai jaminan kepada konsumen dengan menunjukkan bahwa dalam proses produksinya telah dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana label yang tertera pada produk tersebut.<sup>8</sup> Sertifikasi lingkungan ini berkaitan erat dengan sistem label ramah lingkungan yang dikenal dengan “*eco-labelling*”. Pengaturan umum mengenai pembentukan dan penerapan skema *eco-labelling* di Uni Eropa saat ini diatur dalam *Regulation No 66/2010/EC on the EU Ecolabel*. Skema *eco-label* Uni Eropa adalah bagian dari kebijakan konsumsi dan produksi berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif konsumsi dan produksi terhadap lingkungan, kesehatan, iklim, dan sumber daya alam.

---

<sup>6</sup> Randi Ernawan, “Meningkatkan Daya Saing Produk Melalui Penerapan Sertifikasi Ramah Lingkungan”, <http://standardisasi.menlhk.go.id/index.php/2017/01/18/meningkatkan-daya-saing-produk-melalui-penerapan-sertifikasi-ramah-lingkungan/> (diakses 3 Maret 2021).

<sup>7</sup> Sri Wartini, *Penegakan Hukum Lingkungan Internasional Peran Konsumen Hijau Dan Ekolabel*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 6.

<sup>8</sup> Id.

Produk *eco-label* Uni Eropa merupakan produk yang mempertimbangkan mulai dari tahapan bahan baku yang diperoleh secara legal dan dikelola secara lestari, dengan proses produksi dengan pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan ambang batas yang ditentukan, dan konsumsi hingga tahap habis masa pakai dengan pengelolaan limbah dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.<sup>9</sup> Bukti pemenuhan standar *eco-labelling* ini diwujudkan dalam bentuk pemberian label dengan prosedur dan ketentuan pengaturannya diklasifikasikan oleh *International Organization For Standardization* (ISO) dan hingga saat ini telah menjadi dasar acuan internasional dalam melakukan sertifikasi ramah lingkungan, sebagaimana Uni Eropa juga telah mengadopsinya. Pemberian label ini diberikan melalui proses sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen untuk menilai bahwa suatu produk yang diproduksi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup.

Menyebarkan luasnya isu lingkungan dengan perdagangan di dunia menempatkan negara berkembang dalam posisi dilema antara memprioritaskan kepentingan ekonomi atau kepentingan lingkungannya.<sup>10</sup> Dalam implementasinya, kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan melalui *eco-labelling* oleh Uni Eropa telah membawa hambatan dalam perdagangan kelapa sawit Indonesia. Dampak terhadap perdagangan kelapa sawit tersebut dapat dilihat ketika komoditas yang diperdagangkan dihadapkan pada persyaratan jaminan mutu dan kualitas yang harus dipenuhi apabila ingin memasarkan produk ramah lingkungan agar dapat meningkatkan daya saing produk di kawasannya.<sup>11</sup> Uni Eropa bersama dengan berbagai *Non-Governmental Organization* (NGO) juga gencar dalam melakukan kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit seperti CPO. Uni Eropa menganggap bahwa CPO merupakan minyak nabati yang tidak ramah lingkungan bila dibandingkan dengan berbagai minyak nabati sejenis lainnya seperti minyak

---

<sup>9</sup> Destyane Pristanti Putri, Djoko Susilo, Sri Yuniati, "Alasan Indonesia Melaksanakan Program Ekolabel", vol. 2, no. 1, (2015), hlm. 33

<sup>10</sup> Anna Yulia Hartati, "Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan: Upaya Mencari Jalan Tengah", vol. 11, no. 2, (2007), hlm. 198.

<sup>11</sup> Mella Ismelina Farma Rahayu, "Isu Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kerangka Perdagangan Bebas Di Era Globalisasi", vol. XIX, no. 3 (2003), hlm. 228

kedelai, minyak *rapeseed*, dan minyak bunga matahari. Penyebabnya adalah Uni Eropa bersama dengan NGO meyakini bahwa pemanfaatan lahan gambut dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit mengakibatkan terjadinya deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran hutan, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hampir 4 juta hektar deforestasi di Indonesia disebabkan oleh perluasan lahan pertanian dan perkebunan, dan diperkirakan sebesar 40% deforestasi terjadi akibat lahannya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.<sup>12</sup> Hal tersebut juga diikuti dengan contoh kasus lainnya, yaitu dengan dilakukannya pemutusan kontrak produk CPO oleh perusahaan multinasional Uni Eropa seperti Nestle dan Unilever kepada Sinar Mas yang dipicu oleh laporan *Greenpeace* yang menuding bahwa Sinar Mas telah melakukan perusakan hutan selama menjalankan produksi CPO di Indonesia.<sup>13</sup>

Tuduhan Uni Eropa mengenai isu lingkungan terhadap komoditas kelapa sawit mengakibatkan terjadinya sengketa perdagangan dengan negara-negara produsen. Indonesia juga menanggapi bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Uni Eropa sangatlah diskriminatif, terlihat politis, berprasangka, dan proteksionis. Tuduhan tersebut sangat merugikan Indonesia sebagai negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia, karena kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan telah menjadi komoditas yang dikembangkan rantai nilainya.<sup>14</sup> Industri kelapa sawit Indonesia juga telah berkontribusi dalam aspek sosial seperti peranannya dalam pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>15</sup> Hingga saat ini komoditas kelapa sawit Indonesia telah menjadi tanaman industri

---

<sup>12</sup> European Commission, *The Impact of EU Consumption on Deforestation: Comprehensive Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation*, (2013), hlm. 56.

<sup>13</sup> Detik Finance, "Pemboikotan Produk Unilever-Nestle Bisa Picu Boikot Balasan", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1327028/pemboikotan-produk-unilever-nestle-bisa-picu-boikot-balasan> (diakses 20 Maret 2021).

<sup>14</sup> Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *Analisa Rantai Pasok (Supply Chain) Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia: Minyak Sawit*, (Jakarta: Indonesia Exim Bank, 2019), hlm. 3.

<sup>15</sup> Indonesia.go.id, "Membangun Industri Sawit Berkelanjutan", <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/membangun-industri-sawit-berkelanjutan> (diakses 2 April 2021).

terpenting yang sangat dibutuhkan oleh berbagai subsektor industri lainnya karena kemampuannya yang tinggi dalam menghasilkan minyak nabati yang digunakan sebagai bahan dasar bagi suatu produk seperti minyak goreng, makanan, kosmetik, farmasi, *biofuel* dan berbagai produk turunan lainnya.<sup>16</sup>

Indonesia membantah tuduhan-tuduhan Uni Eropa dan menyatakan bahwa industri kelapa sawit Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya telah mempunyai persyaratan legalitas yang berdasar kepada aturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional yang meliputi kepatuhan hukum dalam aspek perizinan, produksi, lingkungan, dan sosial.<sup>17</sup> Indonesia sebagai salah satu negara produsen CPO juga telah berkomitmen dalam menghasilkan CPO yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan menerapkan standar nasionalnya yang berkaitan dengan komoditas kelapa sawit dan telah menjadi kebutuhan dalam persyaratan perdagangan di kawasannya, yaitu dengan dibentuknya *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Faktanya, semakin ketat penetapan standar *eco-label* Uni Eropa dengan standar Indonesia yang seringkali berbeda, justru telah menimbulkan kesulitan dalam melakukan perdagangan yang efisien dan saling menguntungkan.<sup>18</sup> Walaupun isu utamanya adalah lingkungan, *eco-label* Uni Eropa telah memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi bagi industri kelapa sawit Indonesia. Selain isu lingkungan yang dibawa dalam kegiatan perdagangan, seharusnya negara pengimpor membutuhkan pemahaman yang baik dengan memperhatikan adanya konsekuensi terhadap sektor sosial dan ekonomi di negara pengekspor (khususnya terhadap

---

<sup>16</sup> Indonesia-investments, "Minyak Kelapa Sawit", <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166> (diakses 3 Maret 2021).

<sup>17</sup> Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil Indonesia, *Industri berkelanjutan Kelapa Sawit Indonesia*, (Bogor: *Forest Watch Indonesia*, 2017), hlm. 1.

<sup>18</sup> Id.

negara-negara berkembang penghasil CPO) yang dari segi teknologi dan sumber daya manusianya masih tertinggal jauh dari negara-negara maju.

Perdagangan internasional dalam perkembangannya telah menjadi faktor penting bagi pilar kemakmuran, kesejahteraan, dan kekuatan ekonomi negara di dunia. Sebagai upayanya untuk mewujudkan hubungan perdagangan antar negara yang bersaing secara terbuka, tertib, dan adil, maka ditandatangani hasil perundingan *Uruguay Round*. Salah satu hasil dari perundingan tersebut yaitu menetapkan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang merupakan penegasan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Uni Eropa bersama dengan Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi perjanjian WTO sehingga akan terikat dengan aturan yang telah ditetapkan dan harus patuh terhadapnya. Perjanjian WTO tersebut akan menjadi salah satu sumber hukum utama bagi setiap negara dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional.

Berdirinya WTO juga telah menghasilkan berbagai perjanjian dalam pengaturan aspek-aspek perdagangan internasional, salah satunya tentang *TBT Agreement*. *TBT Agreement* berperan penting dalam mengurangi hambatan teknis yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional akibat ditetapkannya *technical regulation* (regulasi teknis), *standard* (standar), dan *conformity assessment procedures* (prosedur penilaian kesesuaian) oleh suatu negara.<sup>19</sup> Pengertian mengenai ketiga teknis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Regulasi teknis

*“Suatu dokumen yang menetapkan terkait proses atau karakteristik produk dan metode produksi (termasuk ketentuan administratif yang berlaku) yang wajib dipatuhi. Hal ini juga mencakup dengan persyaratan terminologi, simbol, pengemasan, penandaan atau pelabelan yang berlaku untuk produk, proses atau metode produksi.”*<sup>20</sup>

b. Standar

---

<sup>19</sup> Satria Sukananda, “Pengaturan Standarisasi Produk Di Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan *Technical Barriers To Trade Agreement*”, vol. 4, no. 2, (2018), hlm. 153.

<sup>20</sup> *Technical Barriers to Trade Agreement, Annex 1.1.*



*“Suatu dokumen yang disetujui oleh suatu organisasi yang diakui yang memberikan aturan, pedoman, atau karakteristik untuk penggunaan produk dan tidak wajib dalam mematuhi peraturan ini (standar bersifat sukarela). Ini juga dapat mencakup atau hanya mengacu pada persyaratan, simbol, pengemasan, penandaan atau pelabelan yang berlaku untuk produk, proses, atau metode produksi.”<sup>21</sup>*

c. Prosedur penilaian kesesuaian

*“Setiap prosedur yang digunakan untuk menentukan bahwa persyaratan yang relevan dalam regulasi teknis atau standar telah terpenuhi.”<sup>22</sup>*

Mengenai pengaturan regulasi teknis yang disiapkan, diadopsi atau diterapkan oleh suatu negara, diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Article 2.2 TBT Agreement*. Singkatnya, *Article 2.2 TBT Agreement* menjelaskan bahwa negara anggota harus memastikan bahwa tidak ada regulasi teknis yang dirumuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan, yang tujuannya adalah membawa dampak atau dengan maksud untuk menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional. Untuk menjamin bahwa regulasi teknis yang dirumuskan oleh negara anggota tidak akan menjadi hambatan bagi perdagangan internasional, *Article 2.2 TBT Agreement* mensyaratkan bahwa hambatan perdagangan oleh regulasi teknis tidak boleh melebihi dari apa yang diperlukan untuk mencapai “tujuan yang sah”, dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak dipenuhi.<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan “tujuan yang sah” dalam *Article 2.2 TBT agreement* meliputi: Perlindungan kesehatan atau keamanan manusia; Kehidupan atau kesehatan hewan dan tanaman atau lingkungannya; Melindungi keamanan nasional; dan Pencegahan praktik yang menyesatkan.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara lingkungan dan perdagangan. Perubahan peraturan yang

---

<sup>21</sup> *Technical Barriers to Trade Agreement, Annex 1.2.*

<sup>22</sup> *Technical Barriers to Trade Agreement, Annex 1.3.*

<sup>23</sup> Moogy Frianto Hartomo, “Penerapan Persetujuan Hambatan Teknis dalam Perdagangan (*Agreement on Technical Barrier of Trade*)”, Skripsi Program Sarjana, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 23.

<sup>24</sup> Id.

melindungi lingkungan dapat mempengaruhi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, begitu pula sebaliknya.<sup>25</sup> Pelabelan ramah lingkungan yang diberlakukan oleh Uni Eropa termasuk dalam aturan TBT yang mencakup regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian. Mengingat bahwa pada kenyataannya skema *eco-label* Uni Eropa telah menjadi kebutuhan untuk meningkatkan daya saing produk di kawasannya, maka dengan adanya pelabelan ramah lingkungan ini menjadi sangat penting untuk mempromosikan dan mendorong para pelaku industri kelapa sawit untuk menerapkan prinsip dan standar produksi berkelanjutan yang seharusnya selain dapat beradaptasi dengan kepentingan lingkungan, juga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Akan tetapi, berdasarkan pada permasalahan yang terjadi bahwa penerapan *eco-labelling* oleh Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit telah menyebabkan hambatan baru dalam perdagangan internasional.

Ketatnya penetapan standar lingkungan oleh Uni Eropa yang berbeda dengan negara pengekspor, mengakibatkan sulitnya dalam melakukan perdagangan yang efisien dan saling menguntungkan. Adanya suatu kebijakan lain yang menetapkan standar atau kriteria lingkungan yang harus dipenuhi di Uni Eropa juga berpotensi mempengaruhi penerapan *eco-labelling* sehingga menjadi alasan politis untuk menyembunyikan dan melindungi pasar domestiknya terhadap produk sejenis dari persaingan asing.<sup>26</sup> Selain itu, Indonesia keberatan dengan tuduhan-tuduhan Uni Eropa terkait isu lingkungan yang berujung pada penolakan terhadap kelapa sawit, karena selain akan berdampak negatif terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, juga akan memberikan citra buruk terhadap produk kelapa sawit dalam perdagangan global. Kekhawatiran-kekhawatiran negara berkembang penghasil kelapa sawit pada umumnya juga menjadi kekhawatiran Indonesia, karena harus menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan isu dan tuntutan global mengenai

---

<sup>25</sup> Mella Ismelina Farma Rahayu, Supra no. 11, hlm. 229.

<sup>26</sup> Nani Tuarsih, "Perdagangan Internasional Dan Pembangunan Berkelanjutan", Skripsi Program Sarjana, Universitas Andalas, hlm. 3.

*sustainability*, salah satunya yaitu produk berkelanjutan ramah lingkungan yang menyebabkan sulitnya untuk bersaing di pasar bebas.

Berdasarkan permasalahan di atas perlu diteliti sejauh manakah penerapan *eco-labelling* oleh Uni Eropa dengan tujuan perlindungan lingkungan dan penolakannya menjadi hambatan dalam perdagangan kelapa sawit Indonesia sehingga dalam penelitian ini penulis telah melakukan peninjauan yuridis dalam perspektif hukum perdagangan internasional terkait “**Penerapan *Eco-Labelling* Oleh Uni Eropa Sebagai *Non-Tarif Barrier* Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan konservasi (kepedulian lingkungan) yang diterapkan oleh Uni Eropa melalui *eco-labelling* terhadap produk kelapa sawit merupakan suatu bentuk hambatan dalam perdagangan yang bertentangan dengan *TBT Agreement*?
2. Apakah penolakan produk kelapa sawit Indonesia akibat tidak terpenuhinya kriteria dalam standar lingkungan Uni Eropa merupakan tindakan yang dapat dibenarkan oleh hukum WTO?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai bertentangan atau tidaknya tujuan perlindungan lingkungan dari penerapan *eco-labelling* oleh Uni Eropa terhadap perdagangan kelapa sawit dengan *Technical Barrier to Trade Agreement* sehingga dapat diketahui apakah bentuk hambatan *non-tariff* terhadap perdagangan kelapa sawit melalui *eco-labelling* oleh Uni Eropa sudah berlaku dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip utama dan ketentuan dalam *Technical Barrier to Trade Agreement*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ditolakny

produk kelapa sawit Indonesia karena tidak memenuhi kriteria dalam standar lingkungan Uni Eropa merupakan tindakan yang dapat dibenarkan oleh hukum perdagangan internasional.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penulis teliti yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis.<sup>27</sup> Penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan data-data yang ada dan materi-materi yang relevan, dan hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam melakukan penelitian, penulis menganalisis dengan mengacu pada dasar-dasar pengetahuan yuridis, artikel, skripsi, tesis, laporan penelitian, jurnal, buku, instansi-instansi terkait dan bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian yang berkaitan dengan *eco-label* Uni Eropa dan hukum perdagangan internasional terhadap produk kelapa sawit. Selain itu, untuk menunjang penelitian ini juga diperoleh dari halaman internet, kamus, dan literatur terkait lainnya. Dasar hukum yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dasar hukum yang mengikat dalam lingkup hukum internasional dan hukum yang berlaku di Uni Eropa yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti: *General Agreement Tariff on Trade* 1994; *Technical Barrier to Trade Agreement*; *Regulation* No 66/2010/EC; *Directive* 2018/2001/EU; *Delegated Regulation* 2019/807/EU.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi dalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

Merupakan pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan mengenai penerapan *eco-labelling* Uni Eropa sebagai *non-tariff barrier* beserta penolakannya terhadap kelapa sawit Indonesia yang menghambat perdagangan internasional. Selain itu juga terdapat identifikasi masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan hukum, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: PENGATURAN *ECO-LABELLING* OLEH UNI EROPA DAN PENERAPANNYA TERHADAP PRODUK KELAPA SAWIT**

Dalam bab ini dijelaskan tinjauan umum *eco-labelling* yang meliputi pengertian, sejarah, fungsi, tujuan, dan manfaat *eco-labelling* dalam perdagangan, latar belakang pengaturan umum *eco-labelling* Uni Eropa, regulasi di Uni Eropa yang memiliki keterkaitan dengan kelapa sawit, beserta penerapan skema *eco-labelling* yang berkaitan dengan kelapa sawit yang diakui di Uni Eropa.

## **BAB III: PENGATURAN *NON-TARIFF BARRIER* DAN *ENVIRONMENT* DALAM KERANGKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Dalam bab ini dijelaskan secara garis besar mengenai perdagangan internasional berdasarkan kerangka hukum WTO yang meliputi WTO *Agreement* dan pengaturan TBT *Agreement* secara khusus yang meliputi tinjauan umum seperti pengertian, fungsi, tujuan, dan prinsip-prinsipnya yang relevan. Bagian selanjutnya yaitu akan dijelaskan secara garis besar ketentuan mengenai *environment*, *eco-labelling*, dan sengketa relevan dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

## **BAB IV: PENERAPAN *ECO-LABELLING* OLEH UNI EROPA SEBAGAI *NON-TARIFF BARRIER* TERHADAP PERDAGANGAN KELAPA**

## **SAWIT INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN *WORLD TRADE ORGANIZATION AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE***

Dalam bab ini dijelaskan analisis penelitian mengenai penerapan *eco-labelling* oleh Uni Eropa terhadap perdagangan kelapa sawit Indonesia dan penolakannya karena tidak memenuhi kriteria lingkungan apakah sudah sesuai dengan kerangka hukum WTO dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama TBT *Agreement*.

### **BAB V: PENUTUP**

Merupakan bagian terakhir dari penulisan hukum ini. Berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian mengenai identifikasi masalah.

### **DAFTAR PUSTAKA**